

PENGANGKATAN PPDP KIP ABDYA – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – PILKADA ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017- KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 2016

**KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 47/Kpts/KIP-Kab-001.434543/2016, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEMILIH (PPDP) DALAM KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 PKPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU No. 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. NAD (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 62, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4179); U RI No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 62, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4633); UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5246); UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota; PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab./Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab./Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 567); PKPU 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 567); Qanun Aceh No. 7 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh; Qanun Aceh No. 5 tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota; Keputusan KIP Aceh No. 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017; Keputusan KIP kab. Aceh Barat Daya No. 49/Kpts/KIP-Kab-001.434543/ Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan No. 08/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Membentuk/Mengangkat PPDP dalam Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Barat Daya Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 September 2016.